

**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

NANDA KHURIN AFIFATUL UYUN

No. Mahasiswa: 20410437

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

NANDA KHURIN AFIFATUL UYUN

No. Mahasiswa: 20410437

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 23 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Khurin Afifatul Uyun

No. Mahasiswa : 20410437

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan

perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Sleman, 24 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Nanda Khurin Afifatul Uyun
NIM: 20410437

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nanda Khurin Afifatul Uyun
2. Tempat Lahir : Jepara
3. Tanggal Lahir : 31 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl Serma Moh Toha RT 05 RW 02 Kemujan Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suroto, S.Pd.
Pekerjaan : Guru
 - b. Nama Ibu : Siti Maryuni, S.Pd.
Pekerjaan : Guru
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Kemujan
 - b. SMP : Mts Safinatul Huda 2 Karimunjawa
 - c. SMA : MAN 2 Kudus
10. Organisasi :
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - b. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Prestasi :
 - a. Juara 3 *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
 - b. Juara 3 *National Moot Court Competition* Mediasi Tarumanagara *Law Fair IV* Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022
11. Pengalaman lainnya :
 - a. Staf Divisi Acara *Gathering* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2020
 - b. Sekretaris Acara *Gathering* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
 - c. Bendahara Acara Festival Partai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
 - d. Staf Ahli Divisi Pemandu Barisan Acara Pesona Ta'aruf Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
 - e. Bendahara Acara Peradilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
 - f. Anggota Komisi C *Steering Committee (SC)* Acara *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir X Tahun 2023
 - g. Pemagangan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
12. Hobi : Memasak

HALAMAN MOTTO

“Allah Menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan, tapi

Allah telah menentukan jalan terbaik untukmu”

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

“Jika Allah belum mengabulkan keinginanmu jangan putus asa karena apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik tapi apa yang Allah berikan sudah pasti

yang terbaik, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”

“Ridha Allah terletak di dalam ridha orang tua”

(HR Tirmidzi)

“Mari berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah”

الجمعة المباركة
الاستاذة الباندا
التي

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, adik-adik saya, serta kakek dan nenek saya

Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya

Sahabat dan teman-teman baik saya

Seluruh pihak yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakan saya

Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dan kepada almamaterku, Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridha-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **”IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademik agar mendapatkan gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia memberikan waktu, ilmu, dorongan, bimbingan serta arahan dengan sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
5. Abah Suroto, S.Pd., Ayah terhebat dan panutan penulis, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, selalu ada untuk mendukung, mendoakan, meridhoi dan membantu penulis dalam keadaan apapun sehingga menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ami Siti Maryuni, S.Pd., Ibunda terbaik dan pintu surga penulis, yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, memberikan perhatian, kasih sayang, dan ridhonya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Kakekku Mbah Sumarlan (mbah kakung) dan neneku Mbah Munasih (mbah uti) yang tak henti mendoakan dan memberikan dukungan serta harapan kepada penulis, sehingga menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Muhammad Reychan El Akrom, Mirza Ahmad El Akrom, dan Nazla Khurin Afifatul Uyun, adik-adik penulis yang penulis sayangi dan banggakan, yang selalu menjadi semangat penulis untuk membantu mewujudkan cita-cita mereka;
9. Pengadilan Negeri Sleman terutama Ibu Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., Ibu Ria Helpina, S.H., M.H., Ibu Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Ibu Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., dan Kejaksaan Negeri Sleman terutama Ibu Euis Ratnawati, S.H., M.H., Ibu Hanifah, S.H., Ibu Rina Wisata, S.H. Ibu Nisa Osalia Manah, S.H., yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan membuka ruang untuk berdiskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Keluarga Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum UII, UKM yang sudah seperti keluarga yang memberikan banyak pengalaman serta pelajaran diluar perkuliahan bagi penulis;
11. Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama Mas Iyan, Mas Roni, dan Mas Wintolo yang senantiasa membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum UII;
12. Hatta Irsyad, yang senantiasa selalu ada untuk memberikan bantuan, dukungan, serta menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka;
13. Teman-teman seperjuangan dimasa perkuliahan Daffa, Farah, Bela, Azis, Khairunnisa, Edwin, Tsabita, Bowsky, Atha, Khanza, Radiana, Rila, Yayas, Nadisyah, Sarah, Aul, Afifah, Rara, Lulu, Hilman, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman pemagangan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan warna di masa-masa semester akhir penulis Auzan, Apip, Ria, Raihan, Naufal Fadhil, Aliya, Zahra dan Anggia;

15. Teman-teman KKN Angkatan 67 Desa Karangluas terutama Unit 294 Cintya, Arel, Rafni, Qory, Fuad, dan Rafi;
16. Kaka tingkat penulis yang memberikan kebaikannya kepada penulis Mba Tyas, Mba Ilsa, Mba Hasna, Mba Ferin, Mba Putri, Mba Laksmi, Mba Arin dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;;
17. Kost Putri Zakiya sebagai tempat yang telah menjadi saksi segala keluh kesah, sedih, amarah, dan kebahagiaan penulis serta telah menjadi tempat yang memunculkan ide ide dan inspirasi selama menulis skripsi ini;
18. *Playlist* yang memberikan semangat dan menemani penulis selama mengerjakan skripsi “Ayah Ibu – Karnamereka”, “Yang Terbaik Bagimu – ADA Band”, “Cinta Untuk Mama – Vidi Aldiano”, “Saat Kau Telah Mengerti – Virgoun”, “Catatan Kecil – Adera”, “Takkan Berpaling Darimu – Rossa”, dan “Takut – Idgitaf”;
19. Terakhir penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena bisa melangkah sampai berada di titik ini dan bisa melewati semua dengan kuat, tetaplah kuat dan berjuang sampai mencapai apa yang dicita-citakan.

Sleman, 24 Mei 2024

Penulis,

Nanda Khurin Afifatul Uyun

NIM: 20410437

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Kerangka Skripsi.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, PIDANA TAMBAHAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM.....	27
A. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	27
B. Teori Penegakan Hukum.....	33
B. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam.....	43
BAB III IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN	53

A. Analisis mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman	53
B. Analisis mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman	65
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92



ABSTRAK

Pidana tambahan berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan korban dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut belum pernah diterapkan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan mengkaji terkait mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman dan mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah empiris dilakukan dengan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman dikarenakan Jaksa mempertimbangkan dalam hal eksekusi putusan belum ada pengaturan yang mengatur dengan jelas terkait pelaksanaan dan ketentuannya dalam undang-undang dan belum adanya sarana dan prasarana karena diperlukan kerjasama antar instansi penegak hukum dan penunjukan lembaga yang menangani serta waktu pelaksanaan dan biaya yang akan ditimbulkan. Belum ada putusan KDRT di Pengadilan Negeri Sleman yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling karena belum adanya peraturan lebih lanjut dan jelas terkait pelaksanaan pidana tambahan tersebut, sarana dan prasarana serta konseling ini dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan pelaku atas depresi yang dialami karena permasalahan rumah tangganya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk dilakukannya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dapat dibuat PERMA khususnya terkait teknis pelaksanaan dan penyusunan standar operasional prosedur untuk pelaksanaannya dan Pemerintah Daerah agar mengatur lebih lanjut dan memfasilitasi sarana prasarana pengimplementasian pidana tambahan berupa program konseling di bawah lembaga tertentu dengan menunjuk lembaga-lembaga dan dengan kejelasan pengawasan dan tujuan dilakukannya konseling dan konseling ini jangan hanya ditujukan pada salah satu pihak namun harus diwajibkan untuk kedua belah pihak agar fokus pada permasalahan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pidana Tambahan, Konseling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terjadi dan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak dan terus meningkatnya korban-korban dari KDRT yang mengakibatkan hilangnya rasa aman dan kebebasan yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi permasalahan yang cukup penting untuk diperhatikan dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat KDRT di Indonesia ini.

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan/serangan oleh pelaku terhadap seseorang korban yang memungkinkan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya dan dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi korban.¹ Tindakan kekerasan tidak hanya sebatas melanggar hukum atau melanggar undang-undang, namun juga sebagai suatu tindakan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat.² Kasus-kasus yang tergolong sebagai kasus kekerasan dapat dijerat dengan pasal-pasal kejahatan dalam KUHP. Namun pengaturan dalam KUHP hanya terbatas pada tindak pidana yang umum seperti penganiayaan, perkosaan, kesusilaan,

¹ Siti Musdar Mulia, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 154–155.

² Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, Tahun XIII, No. 145, 1997, hlm. 118.

pembunuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu kemudian dibuat Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 tahun 2004). Dengan dibentuknya UU Nomor 23 tahun 2004 tersebut merupakan suatu bentuk perhatian dan upaya dari pemerintah dalam mengurangi tingkat KDRT di Indonesia. UU Nomor 23 tahun 2004 tersebut telah disahkan pada tanggal 22 September 2004, yang artinya Undang-Undang tersebut sudah berlaku selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun digunakan sebagai suatu bentuk kepastian hukum yang melindungi dan sebagai payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT.

Pengertian KDRT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Korban KDRT ini cenderung didominasi oleh perempuan karena dalam lingkup rumah tangga perempuan paling rentan untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban KDRT.

Di Indonesia sendiri KDRT menjadi kasus yang banyak terjadi, menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 15,2% kasus kekerasan terhadap perempuan yakni tercatat sebanyak 21.753 kasus

pada tahun 2021 dan 25.050 kasus pada tahun 2022. Dari 25.050 kasus yang terjadi pada tahun 2022 tersebut sebanyak 72,5% yaitu sebanyak 18.138 kasus merupakan kasus KDRT.³

KDRT bisa dilakukan oleh siapa saja tidak memandang pendidikan, pekerjaan, umur ataupun latar belakang lainnya.⁴ KDRT juga bukan hanya sekedar antara suami dan istri melainkan juga dapat terjadi pada anggota keluarga lainnya. Ruang lingkup KDRT diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yaitu suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga, orang yang bekerja atau membantu dalam rumah tangga selama menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari ruang lingkup di atas dapat dilihat bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Sehingga masih banyak orang-orang yang menyembunyikan permasalahan tersebut dikarenakan dianggap sebagai masalah pribadi atau aib dalam rumah tangga dan keinginan untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dengan memendam permasalahan KDRT ini tidak hanya menyiksa secara lahir namun juga menyiksa secara batin korban. Hal ini sangat berdampak negatif tidak hanya pada fisik korban namun juga mental dan psikis korban. Salah satu akibat yang paling serius dari KDRT ini yaitu korban bisa mengalami stres berat, depresi, kecemasan,

³ Alifia Putri Yudanti dan Ikko Anata, "Tingginya Kasus KDRT di Indonesia", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

⁴ Beata Arfifianti Lalo, Rudepel Petrus Leo, dan Rosalind Angel Fanggi, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalamrumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Manggarai Barat", *JHO Jurnal Hukum Online*, Vol. 1, www.jurnalhukumonline.com, 2023, hlm. 575.

dan lain lain.⁵

Berdasarkan uraian diatas dalam UU Nomor 23 tahun 2004 ini mengatur lebih spesifik terkait kekerasan yang ada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga

Masing masing dari jenis KDRT tersebut memiliki sanksi sebagaimana diatur dalam BAB IV UU Nomor 23 tahun 2004 yaitu tercantum dalam Pasal 44-49, yang berupa hukuman pidana penjara atau denda. Selain itu dalam Pasal 50 UU Nomor 23 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pidana tambahan berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program berupa konseling dibawah pengawasan tertentu menjadi fokus dalam penelitian ini. Pidana tambahan ini tidak hanya menghukum dengan

⁵ Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, "Pengaruh Korban KDRT Terhadap Kejiwaan", https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2085/pengaruh-korban-kdrt-terhadapkejiwaan#:~:text=KDRT%20juga%20dapat%20menyebabkan%20korbannya,bahkan%20tanya%20sebab%20yang%20jelas, diakses pada 16 Oktober 2023.

instrument penghukuman namun juga menggunakan instrument penindakan (*double tract system*). Program konseling kebanyakan ditujukan terhadap korban karena korban adalah yang paling dirugikan dalam hal ini, namun tidak menutup kemungkinan pelaku juga dapat merasakan hal serupa seperti dihantui rasa bersalah, tertekan dan gangguan psikis lainnya.

Dari beberapa putusan tentang KDRT yang penulis ambil di Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2021-2023 dari sebanyak 20 Putusan belum ada satupun putusan yang menerapkan pasal pidana tambahan terutama yang menjadi fokus dalam penelitian penulis yaitu pidana tambahan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Selain itu dalam tuntutan Jaksa yang termuat dalam putusan tersebut juga belum ada satupun Jaksa yang menambahkan pidana tambahan tersebut.

Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan tersebut terhadap pelaku KDRT perlu dilakukan karena selain memberikan efek jera juga dapat memberi bimbingan secara psikologis bagi pelaku.⁶ Selain itu korban permasalahan dalam rumah tangga cenderung menginginkan perubahan sikap pelaku karena setiap orang menginginkan kembalinya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini menunjukkan adanya ketidakproporsionalan dalam hukum antara keadilan bagi korban dan

⁶ M. Aryasha Yudishthira Putra Hastina, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. ii.

mempertimbangkan keadaan pelaku. Penghukuman yang proporsional dapat membantu sebagai tindakan preventif dan represif dalam suatu tindak pidana.

Penulis mengambil wilayah hukum Kabupaten Sleman sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2023 Kabupaten Sleman menempati posisi teratas dalam jumlah kasus KDRT per-Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebanyak 314 kasus. Dibandingkan dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Bantul yang mencapai 253 kasus, Kota Yogyakarta mencapai 246 kasus, Gunungkidul mencapai 113 kasus, dan Kulon Progo mencapai 66 kasus.

Berdasarkan latar belakang uraian penjelasan diatas, muncul sebuah gagasan yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini yang kemudian diberi judul **“IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka dalam skripsi ini disusun dengan berdasar kepada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Mengetahui dan menganalisis mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman?



D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, kurang lebih :

No.	Judul	Penulis	Isi
1.	Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kdrt (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-2014)	Ria Hayuna, S.H.I.	Penulis meneliti tentang alasan mengapa hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT dan menguraikan bagaimana Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling
2.	Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di	Tomy Darlinanto	Penulis meneliti tentang mengapa isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami mencabut laporan/aduannya atau

	Kabupaten Gunungkidul		tidak dilanjutkan ke tahap persidangan meskipun ada kecenderungan KDRT tersebut akan terjadi kembali dan menguraikan mengapa hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga
3.	Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam	Branadata Sembiring, S.H.	Penulis meneliti tentang bagaimana seharusnya pengaturan sanksi pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak

	Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)		pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan.
4.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	Yuliana Surya Galih, Anda Hermana	Penulis meneliti tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (4) sebagai pelaksanaan asas manfaat
5.	Program Konseling Laki-Laki Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di	Anita Febriyani	Penulis meneliti tentang bagaimana program konseling pada laki-laki dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah

	Organisasi Fakta Damar Kabupaten Tanggamus)	tangga di Organisasi Fakta Damar Kabupaten Tanggamus dan bagaimana hasil program konseling laki-laki dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Organisasi Fakta Damar Kabupaten Tanggamus
--	---	---

1. Dalam tesis yang berjudul “Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-2014)” yang ditulis oleh Ria Hayuna, S.H.I dari Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :
 - a. Dalam penelitian tersebut menggunakan data putusan pada tahun 2010-2014 sedangkan penelitian penulis menggunakan data putusan pada tahun 2021-2023.
 - b. Dalam penelitian tersebut analisis putusan dilakukan pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri

Bantul sedangkan penelitian penulis dilakukan analisis pada putusan Pengadilan Negeri Sleman.

c. Judul hingga rumusan masalah serta tujuan dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.

2. Dalam tesis yang berjudul “Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul” yang ditulis oleh Tomy Darlinanto dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :

a. Dalam penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gunungkidul sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Sleman.

b. Dalam penelitian tersebut difokuskan pada pidana tambahan konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku KDRT sedangkan dalam penelitian penulis pidana tambahan konseling baik bagi suami maupun bagi istri pelaku KDRT.

c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan mengapa perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, mencabut laporan atau pengaduan, atau tidak melanjutkan ke tahap persidangan, meski ada kecenderungan KDRT akan terulang kembali, dan untuk mengetahui alasan mengapa Hakim belum menerapkan hukuman tambahan konseling perubahan perilaku bagi pelaku kekerasan

terhadap istri oleh suami dalam rumah tangga hal ini berbeda dengan tujuan penulis dalam penelitian ini.

3. Dalam tesis yang berjudul “Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)” yang ditulis oleh Branadata Sembiring, S.H. dari Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2013, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :
 - a. Dalam penelitian ini studi kasus dilakukan di Pengadilan Negeri Pontianak sedangkan penelitian penulis dilakukan analisis putusan pada Pengadilan Negeri Sleman.
 - b. Dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tahun 2021-2023 yang mana digunakan data dan perkembangan kasus yang berbeda.
4. Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Yuliana Surya Galih dan Anda Hermana, keduanya merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Galuh tahun 2023, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :
 - a. Dalam penelitian tersebut difokuskan pada penerapan sanksi

- pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara fisik dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian penulis ditujukan terhadap semua ruang lingkup dalam KDRT.
- b. Dalam penelitian tersebut fokus terhadap penghapusan kekerasan secara fisik dalam KDRT dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik dalam rumah tangga.
 - c. Dari judul rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.
5. Dalam skripsi yang berjudul “Program Konseling Laki-Laki Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Organisasi Fakta Damar Kabupaten Tanggamus)” yang ditulis oleh Anita Febriyani dari Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :
- a. Program konseling yang termasuk pidana tambahan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditujukan hanya pada laki-laki sedangkan penelitian penulis ditujukan kepada laki-laki dan perempuan pelaku KDRT.
 - b. Studi kasus di lakukan di organisasi fakta damar kabupaten tanggamus sedangkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Sleman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pidana dan Pidanaan

Pada umumnya pidana diartikan sebagai hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan sangat erat kaitannya dengan proses penegakan hukum. Pidanaan ditujukan kepada siapa saja yang melawan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Melawan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dianggap sebagai suatu tindak kejahatan atau tindak pidana.

Menurut Prof Sudarto, pidana dapat dimaknai sebagai penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh negara dengan sengaja agar pelaku merasakan penderitaan.⁷ Selain itu menurut Prof. Roeslan Saleh pidana merupakan suatu reaksi atas delik yang berwujud penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara terhadap pelaku delik tersebut.⁸

Dari kedua pendapat ahli hukum pidana tersebut memiliki pandangan yang sama tentang pidana yaitu pada hakikatnya, karakteristik yang melekat pada pidana yaitu menderitakan, menderitakan orang yang melakukan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dengan sengaja diberikan atau dilakukan oleh negara.

Terkait pidanaan menurut Hoefnagels pidanaan merupakan

⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 109-110.

⁸ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

suatu kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu proses atau tindakan kepada orang lain dengan dasar pelanggaran hukum, yang memiliki karakteristik paksaan, pencelaan dan teguran, dengan tujuan agar dapat kembali ke dalam masyarakat dengan hubungan dan perilaku yang baik, dan agar menjadi pengaruh terhadap orang lain yang kurang taat hukum.⁹ Sehingga menderitakan bukanlah suatu tujuan dari pidana namun begitupun dalam pidana, meskipun memiliki karakteristik yang melekat yaitu menderitakan namun menderitakan bukanlah tujuan utama pidana.

Seiring berjalannya waktu, sistem hukum pidana mengalami evolusi dari pendekatan pidana yang bermula bersifat retributif menuju pendekatan rehabilitatif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran pandangan masyarakat terhadap tujuan hukuman dari pembalasan ke pembinaan. Tujuan utama pidana bukanlah menderitakan namun dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu untuk melindungi masyarakat, pemulihan korban, termasuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan, dan memberikan efek jera sebagai upaya pencegahan kejahatan. Pidana tidak hanya memengaruhi individu yang dihukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Stigma sosial, ketidaksetaraan dalam sistem pidana, dan tantangan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat adalah beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus.

⁹ G.Peters Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer Holland, Kluwer, 1969. hlm.138.

Dalam penelitian ini pidana tambahan dipandang sebagai instrumen yang dapat membentuk keseimbangan antara kebutuhan akan balasan atas pelanggaran hukum dan upaya menciptakan perbaikan dalam masyarakat. Keadilan dan proporsionalitas menjadi hal yang penting dalam pemberian hukuman. Pidana tambahan diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan karakteristik pelaku, dengan tujuan agar sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Andi Hamzah, pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat fakultatif yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana dan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok, sehingga penjatuhannya harus bersama-sama disamping pidana pokok.¹⁰ Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia menurut Marjane Termorshuizen pidana tambahan disebut dengan "*bijkomende straf*" yaitu pidana yang penjatuhannya hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan dalam hukum pidana merupakan suatu jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai tambahan dari pidana pokok yang bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu hal yang wajib.

Perkembangan pidana tambahan diselaraskan dengan pendekatan pemulihan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

¹¹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djembatan, Jakarta, hlm. 65.

Sanksi tambahan seperti layanan masyarakat atau program pelatihan dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan berkontribusi positif pada masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakan hukum di masyarakat agar berjalan sebagai mana patutnya. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Hukum ditegakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara memulihkan, menghalangi maupun memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar Undang-Undang.¹³

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap atau tindakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Pada dasarnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang baik,

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

¹³ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, No. 3, Vol. 8, 2008, hlm. 200.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3

oleh karena itu seharusnya penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari penegak hukum namun peran masyarakat juga penting dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum di masyarakat bergantung pada kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri, dan kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sebagai instrument penting dalam penegakan hukum. Di Indonesia aparat penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa, Hakim maupun Pengacara. Indonesia menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi karena Indonesia merupakan bagian dari Negara Hukum.

Tegaknya hukum dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik apabila hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang baik meliputi:¹⁵

- a) Adanya aparat penegak hukum yang baik dan tangguh sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan hukum yang baik
- b) Peralatan atau fasilitas untuk penegakan hukum yang memadai
- c) Masyarakat yang sadar akan hukum

Hukum bertujuan untuk melindungi ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Terdapat tiga unsur penegakan hukum:

- a) Keadilan;
- b) Kemanfaatan, dan

¹⁵ Trisna Wulandari, 5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!, detikEdu, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>, diakses pada 20 Februari 2024.

c) Kepastian hukum

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur diatas, dan apabila ada pertentangan maka keadilan harus didahulukan, kemudian kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat seperti hubungan perkawinan maupun hubungan darah. Terkadang ketidakharmonisan dalam keluarga sering terjadi jika peran tidak berlaku sesuai sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan.

Menurut Mansour Fakih kekerasan merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang yang menjadi korbannya. Definisi kekerasan tersebut menunjuk pada pengertian kekerasan pada fisik maupun psikologis namun titik tekannya pada kekerasan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan tertentu pada fisik.¹⁶

KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut KDRT didefinisikan sebagai suatu perbuatan terutama yang dilakukan kepada perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan

¹⁶ Maosour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 17.

maupun penderitaan baik secara fisik, secara seksual, secara psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk pemaksaan, melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari definisi tersebut KDRT merupakan kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik akan tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan secara psikis. Kekerasan secara psikis ini dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi korban, seperti mengalami ketakutan, kecemasan, hingga trauma yang berkepanjangan yang disebabkan karena dampak tekanan yang tinggi.¹⁷ Tidak hanya kekerasan secara fisik saja yang dapat mengganggu aktivitas seseorang namun dampak psikologis yang ditimbulkan sangat berpengaruh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT, diantaranya yaitu:

- a) Adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan yang ada antara suami dan istri
- b) Ketergantungan ekonomi
- c) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik
- d) Perselingkuhan
- e) Frustrasi

¹⁷ Muhammad Rois Fadhli, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masalah Perceraian Di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Tbn), *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 113.

Karakteristik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 yaitu:¹⁸

- a. Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga tempatnya terbatas dan tertutup
- b. Korban kekerasan pada umumnya berada di bawah pengaruh pelaku seperti ada rasa takut bila menolak apa yang menjadi kehendaknya.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan hal hal yang telah penulis paparkan diatas, penulis menggunakan metode dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat keadaan secara nyata untuk mengkaji hukum dengan data yang diperoleh langsung di lapangan dan data dari hasil wawancara kepada narasumber.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam analisis, pengumpulan data, atau interpretasi data. Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk

¹⁸ Herlyanti Yuliana Anggraeny Bawole, Grace Yurico Bawole, Yulianty Sanggelorang, dan Dingse Pandiangan, "Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004", *Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 83.

mengkaji faktor-faktor sosial yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu 1) Mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman? 2) Mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman?

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara KDRT dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT.

5. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara KDRT dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c) Putusan KDRT dari Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, serta tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang dipergunakan untuk membantu penulis menerjemahkan kata-kata asing dan Al Quran terjemah untuk membantu penulis menerjemahkan ayat Al-Quran.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Melalui wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara KDRT dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum dan putusan pengadilan.

8. Analisa Data

Adapun analisa data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini berupa analisis penelitian deskriptif-kualitatif yaitu meliputi kegiatan

pengklasifikasian data dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan analisa sumber data baik sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier ditambah dengan data dari wawancara, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar penulis gambarkan kerangka dari skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dari skripsi yang berjudul Implementasi Pidana Tambahan Berupa Program Konseling Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sleman.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa teori yang menjadi acuan atau landasan dalam penulisan mengenai teori pidana dan ppidanaan , teori penegakan hukum, teori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat

tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman? 2) Mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman?

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan implementasi pidana tambahan konseling di Pengadilan Negeri Sleman.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, PIDANA TAMBAHAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Pidana dan Pidana

Kata Pidana merupakan suatu istilah yang mengungkapkan atau menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁹ Seperti istilah “terpidana” merupakan sebutan untuk orang yang telah diberikan hukuman atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa pidana merupakan reaksi atas suatu delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.²⁰

Teori pidana merujuk pada serangkaian pandangan dan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta memberikan dasar rasional untuk hukuman terhadap perilaku yang dianggap melanggar hukum. Setiap teori pidana memberikan kontribusi berbeda dalam pemahaman dan penanganan kejahatan. Pemahaman yang mendalam tentang teori pidana dapat membantu pengembangan kebijakan dan praktik pidana yang lebih efektif dan berpihak pada keadilan. Para ahli telah banyak mencurahkan pemikirannya untuk pengembangan teori hukum pidana (teori pidana).

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23.

²⁰ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 9.

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu sebagai berikut²¹ :

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menjatuhkan pidana ; dan
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Pemberian hukuman pidana baik sedikit ataupun banyak pada hakekatnya tetap menimbulkan penderitaan bagi penerimanya. Meskipun memiliki sifat menderitakan pemberian hukuman pidana atau pidanaan tetap memiliki tujuan yang baik agar tidak terulang kejahatan yang sama ataupun membuat jera pelakunya. Ada beberapa teori yang menjadi dasar hukum serta tujuan dari pidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan untuk membalas perbuatan orang yang telah melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus menerima pembalasan atau ganjaran yang setimpal. Pidanaan merupakan atas kesalahan yang telah dilakukan, dalam teori ini tidak mementingkan masa yang akan mendatang ataupun efek jera bagi pelakunya, yang di

²¹ Ibid, hal. 4

cari adalah kesepadanan hukuman dengan perbuatan pelaku.

Menurut Andi Hamzah, dalam teori pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat karena kejahatan itu sendirilah yang menyebabkan seseorang dijatuhi pidana. Pidana secara mutlak ada karena adanya kejahatan oleh karena itu tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana²². Pembalasan dianggap sebagai alasan untuk memidana seseorang atas suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya menyebabkan penderitaan pada penjahat dan hal tersebut dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini berpandangan bahwa tujuan pidana tidak hanya sekedar sebagai pembalasan, akan tetapi pidana bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena diberikannya pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan.

Menurut teori ini pembalasan itu tidak mempunyai nilai. Dasar pembenaran dalam teori ini yaitu terletak pada tujuannya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Pidana yang diberikan ialah untuk memperbaiki pelaku yaitu bisa dengan cara menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir dari pidana, akan tetapi hanya sebagai sarana

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan tujuan dari Teori Absolut dan Teori Relatif. Menurut teori ini tujuan pidana itu selain untuk membalas kejahatan pelaku juga untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan, karena adanya kelemahan-kelemahan dari 2 teori sebelumnya apabila diterapkan secara terpisah, yaitu²³ :

- a. Kelemahan teori absolut : Dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman lebih mengedepankan pembalasan, padahal seharusnya perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif : Dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, karena mengedepankan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera. Dalam teori ini kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan dalam realita mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana dapat menjadi suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang yang melakukan kejahatan dapat

²³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

diterima kembali dalam masyarakat. Dengan demikian dalam teori ini tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Seiring berjalannya waktu, sistem hukum pidana mengalami evolusi dari pendekatan pemidanaan yang bermula bersifat retributif menuju pendekatan rehabilitatif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran pandangan masyarakat terhadap tujuan hukuman dari pembalasan ke pembinaan. Tujuan utama pemidanaan bukanlah menderitakan namun dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu untuk melindungi masyarakat, pemulihan korban, termasuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan, dan memberikan efek jera sebagai upaya pencegahan kejahatan. Pemidanaan tidak hanya memengaruhi individu yang dihukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Stigma sosial, ketidaksetaraan dalam sistem pemidanaan, dan tantangan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat adalah beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus.

Dalam penelitian ini pidana tambahan dipandang sebagai instrumen yang dapat membentuk keseimbangan antara kebutuhan akan balasan atas pelanggaran hukum dan upaya menciptakan perbaikan dalam masyarakat. Keadilan dan proporsionalitas menjadi hal yang penting dalam pemberian hukuman. Pidana tambahan diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan karakteristik pelaku, dengan tujuan agar sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Hermien Hadiati Koeswati ketentuan pelaksanaan pidana

tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁴

1. Pidana tambahan merupakan pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok;
2. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman;
3. Pidana tambahan hanya ada pada jenis perbuatan pidana tertentu.
4. Meskipun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun pidana tambahan ini bersifat fakultatif.

Konsep pidana tambahan sendiri merupakan pidana yang bisa dijatuhkan disamping pidana pokok atau menambahkan pidana pokok, yang bersifat fakultatif artinya Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan tersebut disamping pidana pokok namun tidak menjadi sebuah kewajiban untuk menjatuhkannya.²⁵ Namun ketika dalam suatu undang-undang mengatur terkait pidana tambahan tersebut sudah seharusnya Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan tersebut.²⁶

Adapun perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:²⁷

²⁴ Hermin Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Jakarta, 1995, hlm 77.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 82.

²⁶ Aroma Elmina Martha dan Ria Hayuna, “Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 4, 2015, hlm. 622.

²⁷ Fepi Patriani, “Perbedaan Pidana Pokok dengan Pidana Tambahan”, dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/perbedaan-pidana-pokok-dengan-pidana-tambahan1124>, diakses pada 16 Juni 2024.

1. Pidana tambahan hanya sebagai tambahan atas pidana pokok yang dijatuhkan sedangkan pidana pokok merupakan pidana yang wajib dijatuhkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang;
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga memiliki sifat fakultatif artinya bisa dijatuhkan maupun tidak sedangkan pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan;
3. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Perkembangan pidana tambahan diselaraskan dengan pendekatan pemulihan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sanksi tambahan seperti layanan masyarakat atau program pelatihan dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan berkontribusi positif pada masyarakat.

B. Teori Penegakan Hukum

Dalam hidup bermasyarakat tidak akan terlepas dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Menurut E. Utrecht hukum merupakan petunjuk hidup yang dapat berupa perintah atau larangan untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat

yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat tersebut.²⁸ Menurut J.C.T Simorangkir hukum merupakan peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa dibuat oleh badan resmi yang berisi menentukan tingkah laku manusia dalam lingkup masyarakat yang dapat berakibat adanya hukuman bagi pelanggarnya.

Menurut Professor Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang menentukan dan mengatur perbuatan seseorang baik perbuatan yang dilarang dan yang benar, hukum diakui oleh negara, yang berlaku namun di dalam realitanya hukum belum tentu berlaku karena adanya faktor internal (psikologis), faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) dan akan mendapat sanksi bagi pelanggarnya.²⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi norma-norma, kaidah-kaidah, yang mengatur perilaku dalam bermasyarakat yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Hukum tidak akan terlepas dari penegakan hukum, karena untuk apa hukum dibuat jika tidak di tegakkan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakan hukum di masyarakat agar berjalan sebagai mana patutnya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap atau tindakan

²⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.

²⁹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, 2017, hlm. 6.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menegakan hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebaga pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan fungsi dari hukum itu sendiri. Untuk apa hukum dibuat jika tidak untuk diterapkan atau ditegakkan dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan konkretisasi norma-norma hukum yang dapat berupa anjuran, larangan, dan sanksi melalui tangan-tangan kekuasaan yang resmi dibentuk oleh Negara dan diakui oleh masyarakat.³¹

Pada dasarnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang baik, oleh karena itu seharusnya penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari penegak hukum namun peran masyarakat juga penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di masyarakat bergantung pada kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri, dan kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sebagai instrument penting dalam penegakan hukum.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3

³¹ Suparman Marzuki, *Diktat Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 118

Menurut Prof Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A., ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu³² :

1) Faktor Undang-Undang

Suatu peraturan perundang-undangan mengatur peristiwa dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Undang-undang hanya dapat digunakan pada peristiwa yang ada dan disebutkan dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dalam Undang-undang tersebut atau kata-kata yang masih multitafsir juga mempengaruhi proses penegakan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim harus memiliki kemampuan untuk cepat dalam mengikuti perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat karena tidak ada undang-undang yang dapat mengatur semua perilaku manusia. Oleh karena itu peran para penegak hukum sebagai instrument penting dalam penegakan hukum.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ini juga memegang peran yang cukup penting dalam proses penegakan hukum karena tanpa adanya sarana dan prasarana maka penegakan hukum tidak akan bisa berjalan lancar. Sarana dan prasarana ini diantaranya adalah sumber daya manusia yang kompeten, berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

³² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menjadikan kehidupan yang baik dalam masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga peran masyarakat dalam berjalannya proses penegakan hukum ini sangat besar.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Seperti nilai ketertiban dan ketentraman nilai-nilai tersebut berperan dalam perkembangan hukum karena hukum dianggap sebagai sarana untuk melakukan perubahan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses untuk tercapai atau teraksanakannya tujuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yaitu³³ :

- 1) Keadilan
- 2) Kemanfaatan
- 3) Kepastian Hukum

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur diatas, dan apabila ada pertentangan maka keadilan harus diutamakan karena keadilan menjadi landasan moral hukum, tanpa keadilan sebuah peraturan tidak pantas menjadi

³³ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1

hukum.

B. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan matinya seseorang, seperti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.³⁴ Dalam KUHP kekerasan diatur dalam Pasal 89 yaitu suatu hal perbuatan yang dapat membuat seseorang tidak berdaya lagi dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Kekerasan terjadi di semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak, dan bahkan dapat terjadi di lingkup keluarga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu apabila adanya perbuatan yang ditujukan kepada seseorang terutama perempuan, yang mendapat menimbulkan suatu kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk juga apabila adanya ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana KDRT juga memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai berikut:³⁵

a. Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga tempatnya

³⁴ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

³⁵ Herlyanti Yuliana Anggraeny Bawole, Op. Cit. hlm. 83.

terbatas dan tertutup

- b. Korban kekerasan pada umumnya berada di bawah pengaruh pelaku seperti ada rasa takut bila menolak apa yang menjadi kehendaknya.

Siapapun bisa saja menjadi pelaku atau korban KDRT baik laki-laki maupun perempuan, namun pada kenyataannya Sebagian besar korban KDRT di Indoneisa adalah perempuan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

- a. Dari segi fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan, dan di dalam rumah tangga peran laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang harus bisa melindungi dan kuat keluarganya.
- b. Dari segi ketergantungan, pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena memang kewajiban suami untuk mencari nafkah dan banyak istri yang tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tugas sebagai istri sehingga lebih memilih untuk tidak bekerja dan bergantung ekonomi kepada suami.
- c. Budaya Patriarki, di beberapa kalangan masyarakat ada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dalam hal ini posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Upaya untuk keluar dari hubungan dimana adanya kekerasan sering kali tidak mudah karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Keluarga yang rukun dan harmonis tentunya adanya impian semua orang. Seseorang yang

memutuskan untuk menikah seharusnya tidak pernah memikirkan terjadinya hal buruk di masa mendatang. Oleh karena itu kerap kali hal ini mengganggu psikologis seseorang dan bisa mengakibatkan stres. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan secara fisik namun juga batin dan sangat berdampak pada psikologis seseorang. Seperti³⁶ :

- a. Merasa cemas, takut dan bahkan merasa depresi
- b. Perasaan selalu waspada dan terus terbayang
- c. Sering melamun, murung, mudah menangis, dan sulit tidur
- d. Hilangnya rasa percaya diri
- e. Hilangnya minat untuk merawat diri sehingga mengakibatkan pola hidup tidak teratur
- f. Menurun konsentrasi dan sering melakukan perbuatan ceroboh
- g. Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada
- h. Pendiam, mengurung diri dan tertutup
- i. Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak
- j. Sering menyakiti diri sendiri dan bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri
- k. Cenderung Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak

Menurut Ni Made Diah Ayu Anggreni, M.Psi, Psikolog Klinis, psikolog di Personal Growth, KDRT juga memiliki dampak psikologis bagi pelaku

³⁶ Maisah dan Yenti, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi, *Esensia*, Vol. 17 No. 2, 2016, hlm. 273-274.

seperti perasaan bersalah.³⁷ Ada banyak faktor penyebab terjadinya KDRT, karena sejatinya dalam berumah tangga mamiliki dasar cinta dan kasih sayang. Sehingga seorang pelaku juga memiliki perasaan menyesal, bersalah, dan tidak menginginkan semua itu terjadi. Emosi yang tak terkendalikan menyebabkan terluapnya emosi melalui kekerasan yang bahkan bisa berakibat fatal. Berikut beberapa faktor terjadinya KDRT³⁸ :

- a. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri
- b. Masalah ekonomi
- c. Kekerasan dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan masalah
- d. Frustrasi
- e. Kurangnya komunikasi

KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Macam-macam KDRT disebutkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

- b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan melalui kontak fisik atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap

³⁷ Shannon Leonette, “Berbagai Dampak KDRT bagi Pelaku Jika Masih Dilakukan, Moms dan Dads Wajib Baca Agar Tak Perlu Dilakukan Kedepannya”, parapuan, dalam <https://nakita.grid.id/read/023512670/berbagai-dampak-kdrt-bagi-pelaku-jika-masih-dilakukan-moms-dan-dads-wajib-baca-agar-tak-perlu-dilakukan-kedepannya?page=all>, diakses pada 15 Maret 2024.

³⁸ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 23

fisik. Kekerasan fisik menimbulkan luka fisik yang dapat dilihat secara langsung seperti memar, patah tulang, atau berdarah. Kekerasan fisik ini dapat dilakukan dengan banyak cara seperti memukul secara langsung, menendang, dan sebagainya atau dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, pisau dan lain-lain.

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dapat menyerang psikologis seseorang. Perbuatan ini dapat mengakibatkan korban ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan bahkan penderitaan psikis berat.³⁹ Kekerasan psikis ini bisa berupa bentakan, manipulasi, perendahan dan penghinaan, pemaksaan, ancaman dan lain lain.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

e. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga yaitu seseorang yang telah ditetapkan dan diberi tanggung jawab terhadap kehidupan seseorang yang berada dalam lingkungan keluarganya namun seseorang tersebut

³⁹ Universitas Bung Hatta, “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20psikis%20adalah%20perbuatan%20yang,A.>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

telah melalaikan kewajiban atas tanggungjawab tersebut.⁴⁰

Melaporkan KDRT bukanlah hal yang mudah karena banyak berbagai pertimbangan, Terutama bagi seorang istri yang sudah mempunyai anak harus memikirkan keputusan yang terbaik, sehingga tidak jarang bahkan masih banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan dan berakibat fatal. Selain itu proses hukum yang Panjang dan juga nantinya memunculkan stigma jelek dalam masyarakat. Kebanyakan korban berharap pelaku berubah dan memperbaiki perilakunya agar dapat membina kehidupan yang baik.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang penting bagi umat muslim, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warahmah dan tentunya Bahagia.⁴¹ Di Indonesia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pernikahan/perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan Wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Hukum Islam di Indonesia pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan ialah pernikahan, yaitu sebuah akad yang

⁴⁰ Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, dan T.Saifullah, “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V. No. 1, 2022, hlm. 61

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 114.

sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan pernikahan merupakan ibadah.⁴²

Langgengnya sebuah rumah tangga atau pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan dalam islam.⁴³ Namun dalam realita banyak rumah tangga yang banyak menghadapi berbagai masalah sehingga tidak bisa mewujudkan cita-cita rumah tanga yang Bahagia, Sakinah, mawadah, dan warahmah. Salah satu persoalan atau masalah yang dihadapi atau timbul dalam rumah tangga yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ajaran islam dengan tegas melarang terjadinya KDRT. Sebagai mana dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 41.

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam ayat tersebut pemukulan atau kekerasan terhadap istri hendaknya di maknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran yang dilakukan hanya dalam keadaan tertentu yaitu disaat istri melakukan kesalahan atau durhaka kepada suami. Meskipun demikian memukul istri dianggap sebagai cara terakhir, dalam ayat tersebut dianjurkan dengan lain dalam memberi pelajaran terhadap istri yaitu dengan menasihati dan mengasingkan istri sehingga tidak semua permasalahan diselesaikan dengan memukul atau kekerasan.

Adapun hadist yang menekankan dilarangnya KDRT yaitu sebagai berikut: “Janganlah kalian memukul hamba Allah perempuan, yaitu istri-istri kalian. Lalu Umar datang kepada Nabi dan berkata ada istri yang membangkang kepada para suami. Lalu Nabi memberi keringanan memukul mereka. Namun setelah itu banyak wanita mengadu kepada keluarga Nabi karena dipukul suaminya. Nabi bersabda; Sungguh perempuan-perempuan mendatangi keluarga Muhammad yang mengadu atas perbuatan suaminya. Para suami (yang suka memukul) bukan orang-orang terbaik di antara kalian.” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadist tersebut bahwa melakukan kekerasan terhadap istri dalam bentuk fisik maupun psikis merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam. Suami boleh memukul dalam keadaan tertentu dan dengan

pukulan yang ringan serta tidak dilakukan secara terus menerus karena masih adanya cara lain yang lebih baik.

Tujuan suami mendidik istri antara lain yaitu⁴⁴ :

- 1) Karena seorang anak perempuan yang sudah menikah merupakan tanggung jawab suami dalam segala hal, segala macam tanggung jawab tidak lagi berada pada orang tuanya akan tetapi berada di pada suaminya.
- 2) Seorang istri yang terdidik dengan baik sehingga pandai dan baik akan memberikan dampak positif bagi kewibawaan dan kehormatan suami di mata keluarga dan orang lain.

Dapat dipahami bahwa ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut ditujukan dalam konteks rumah tangga. Terdapat Hadist yang berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri sebagai berikut :

Menceritakan kepada kami Abu Bakar... sampai sabda Rasulullah saw. :
“Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak mau sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”⁴⁵

⁴⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, UIN-Malang Press, Malang, 2007, hlm. 165.

⁴⁵ Abû al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj al-Naysaburî, *Sahîh Muslim*, Dâr alHadîts, Kairo, 1994, hlm. 432

Berdasarkan hadist diatas kekerasan atau pemukulan terhadap isteri dilakukan karena isteri telah melakukan perbuatan yang sangat keji yaitu zina. Meskipun dalam islam tidak mengatur secara tegas terkait KDRT namun dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk menggauli isteri dengan baik dan larangan untuk menyakitinya. Seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat : 58 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَا جُنُودَهُمْ مَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Dalam ayat tersebut. Allah SWT memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan balasan atas perbuatannya tersebut. Ayat tersebut termasuk ditujukan kepada pasangan suami dan isteri yang dilarang saling menyakiti apalagi Ketika mereka tidak melakukan kesalahan.

Dari beberapa Ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam islam melarang adanya kekerasan antar sesama terutama dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, karena tujuan dari pernikahan adalah ibadah yang Bahagia, Sakinah, mawadah, warahmah.

Dari larangan terhadap KDRT tersebut terdapat beberapa hikmah yang

dapat diambil yaitu⁴⁶ :

- a. Agar dapat menjaga keselamatan anggota keluarga dari cedera atau trauma akibat kekerasan.
- b. Menjaga kehormatan dan martabat anggota keluarga dari penghinaan atau penistaan akibat kekerasan.
- c. Dalam rumah tangga tercipta keharmonisan dan kemesraan antara suami istri
- d. Terhindar dari permusuhan atau perselisihan akibat kekerasan
- e. Menjaga keturunan dan generasi dari pengaruh buruk atau contoh jelek akibat kekerasan.
- f. Menjaga agama dan iman dari dosa atau kemurkaan Allah akibat kekerasan.

Dalam hukum pidana islam hukum pidana dikenal dengan istilah *Jinayah*. Menurut Dr. Abdul Kadir Audah arti kata jinayah menurut stilah yaitu nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.⁴⁷ Dalam hukum islam juga dikenal istilah *Jarimah* yang biasa disebut dengan perbuatan pidana/tindak pidana. Menurut Imam al Mawardi *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.⁴⁸

⁴⁶ Tim Humas Universitas Islam An Nur Lampung, "KDRT Haram dalam Islam, Berikut Dalilnya", dalam <https://an-nur.ac.id/kdrt-haram-dalam-islam-berikut-dalilnya/>, diakses pada 15 Maret 2024.

⁴⁷ Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2022, hlm. 1.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar

Adapun macam-macam bentuk *Jarimah* terbagi atas:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang ditentukan jenis *jarimah*nya dan sanksinya oleh Allah, barang siapa melakukan *jarimah* ini harus menjalani hukuman sebagaimana yang Allah tetapkan dalam nash.⁴⁹ Contoh *Jarimah Hudud* yaitu seperti pencurian, zina, keluar dari agama Islam, khamr dan lain sebagainya.

2. *Jarimah Qishos Diyat*

Jarimah qishos diyat yaitu pembalasan yang sama, artinya menghukum pelaku seperti apa yang dilakukannya terhadap korban, pelaku dibunuh apabila ia membunuh, bila melukai maka ia dilukai, qisas tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat pemaafan dari korban atau dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (denda).⁵⁰ *Jarimah* ini terdapat dua macam yaitu penganiayaan dan pembunuhan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditetapkan dalam nash yang berkaitan dengan kejahatan yang meliputi hak Allah dan hak Manusia yang pada hakektnya hukuman itu berfungsi sebagai pelajaran

Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

⁴⁹ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqih Jinayah*, Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021, hlm. 5.

⁵⁰ Ali Yafie dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm. 67.

kepada pelaku yang melakukan kejahatan.⁵¹

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁵²

- a. *Jarimah hudud* atau *Jarimah qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.
- b. *Jarimah ta'zir syar'i* yaitu *jarimah* yang perbuatannya ditentukan oleh nash, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.
- c. *Jarimah ta'zir ulul amri* yaitu *jarimah* yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan oleh nash sehingga ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

KDRT dalam islam sebagaimana mengacu pada macam-macam KDRT dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan melalui kontak fisik atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap fisik. Kekerasan fisik ini termasuk dalam jenis *Jarimah qishos/diyat* karena kekerasan secara fisik termasuk dalam penganiayaan yang mana

⁵¹ Ismail Rumadan, Op. Cit. hlm. 100.

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 13.

hukumannya yaitu *qishos/diyat*.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dapat menyerang psikologis seseorang. Perbuatan ini dapat mengakibatkan korban ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan bahkan penderitaan psikis berat.⁵³ Kekerasan psikis ini termasuk dalam *Jarimah ta'zir ulul amri* yaitu *Jarimah* yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum karena tidak diatur dalam nash.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dalam islam termasuk dalam Kekerasan seksual dalam islam termasuk dalam *Jarimah ta'zir syar'i* yaitu *jarimah* yang perbuatannya ditentukan oleh nash, namun tidak ditentukan sanksinya. Dalam Surat Al Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah namun tidak ada hukuman yang disebutkan bagi yang melanggarnya sehingga termasuk dalam

⁵³ Universitas Bung Hatta, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20psikis%20adalah%20perbuatan%20yang,A.>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Jarimah ta'zir syar'i

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga yaitu seseorang yang telah ditetapkan dan diberi tanggung jawab terhadap kehidupan seseorang yang berada dalam lingkungan keluarganya namun seseorang tersebut telah melalaikan kewajiban atas tanggungjawab tersebut.⁵⁴ Tindakan pidana ini dalam islam termasuk dalam *Jarimah ta'zir ulul amri* yaitu *Jarimah* yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum karena tidak diatur dalam nash.



⁵⁴ Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, dan T.Saifullah, “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V. No. 1, 2022, hlm. 61

BAB III

**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

A. Analisis mengapa belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman

Kejaksaan memiliki fungsi utama dalam menangani perkara pidana. Dalam konteks pidana, kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus tindak pidana, sehingga melibatkan koordinasi dengan kepolisian dan pengadilan. Kejaksaan bekerja sama dengan Kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana. Selain itu, Kejaksaan juga berperan penting di Pengadilan sebagai pemegang dakwaan. Hubungan yang baik dan koordinasi yang efektif antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan penting untuk menjamin berjalannya proses peradilan dengan lancar dan adil.

Dalam bidang tindak pidana umum Jaksa dapat bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dan Eksekutor atau pelaksana putusan. Penuntutan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum karena sebagai bentuk usaha untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat

serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana.⁵⁵

Jaksa berperan dalam proses pemidanaan yang melibatkan penentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan. Selain itu, mereka juga berkontribusi pada pembangunan hukum dengan memberikan pendapat hukum, nasihat, dan bimbingan dalam penyusunan dan perubahan undang-undang. Jaksa adalah elemen integral dalam sistem peradilan pidana. Mereka berinteraksi dengan penyidik, hakim, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perkara pidana tujuan tindakan penuntutan adalah untuk menggali kebenaran materil.⁵⁶ Kebenaran materil dianggap sebagai suatu kebenaran yang hakiki dan yang sebenar benarnya dalam proses pembuktian dan dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.⁵⁷ Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana terikat dengan konsep kebenaran materil dalam suatu perkara pidana.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan selama jalannya proses persidangan mulai dari surat dakwaan, eksepsi, jawaban atas eksepsi, putusan sela, pembuktian, penuntutan, pledoi, replik, dan duplik sampai akhirnya menjadi putusan akhir.

Jaksa memegang peran penting dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan

⁵⁵ Achmad Sulhan dan Muchamad Gibson Ghani, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 111.

⁵⁶ Adhitya Cahya Adyaksana Putra dan Laras Astuti, "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19", *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, 2022, hlm. 200.

⁵⁷ Philipus H. Sitepu, "Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-1t601406afb9/>, diakses pada 16 Maret 2024.

(*dominus litis*) karena itu menjadi dasar diperiksanya suatu perkara pidana.⁵⁸

Menurut Ibu Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman terkait mengapa belum diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu belum adanya Jaksa yang menuntut hal tersebut yang artinya belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan tersebut dalam tuntutan.⁵⁹ Sehingga hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan data 20 putusan tentang KDRT di Pengadilan Negeri Sleman belum ada satupun dalam putusan tersebut Jaksa dalam tuntutan menambahkan pidana tambahan berupa program konseling terhadap pelaku dibawah pengawasan Lembaga tertentu, berikut ini merupakan pasal yang didakwakan dan dimasukkan dalam tuntutan kasus KDRT di Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2021-2023:

Tabel 1

Nomor perkara dan Pasal yang dikenakan dalam kasus KDRT di Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2021-2023

NO	NOMOR PUTUSAN	PASAL
1	547/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
2	261/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

⁵⁸ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 64.

⁵⁹ Wawancara dengan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

3	115/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004
4	244/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004
5	129/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
6	516/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
7	479/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004
8	362/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004
9	71/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004
10	59/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
11	334/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
12	175/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
13	130/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
14	247/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004
15	88/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004
16	312/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
17	251/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004
18	661/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
19	365/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
20	331/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan data putusan diatas Jaksa mengenakan Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanpa penambahan pasal pidana tambahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 20 putusan tentang KDRT diatas baik KDRT secara fisik, psikis, maupun penelantaran dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sleman belum ada satupun amar tuntutan yang memohonkan terkait penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara dapat mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis seperti pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sedangkan pertimbangan non yuridis dapat mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan alasan mengapa sampai melakukan tindak pidana tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁰

Pidana tambahan berupa program konseling ini penting diterapkan karena dalam permasalahan KDRT tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum namun harus ada pendekatan terhadap diri pelaku sehingga dapat digali lebih dalam terkait latar belakang atau faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT tersebut dan untuk menggali risiko terjadinya KDRT kembali.⁶¹ Tujuan dari konseling ini juga agar pelaku lebih mengerti dan

⁶⁰ Nisa Fadhilah dan Kamilatun, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 146.

⁶¹ Aroma Elmina Martha, Op. Cit. hlm. 619.

memahami serta sadar bahwa kekerasan adalah perilaku yang salah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dan pentingnya menghargai serta memahami kondisi pasangan.⁶²

Terkadang dalam sebuah perselisihan hubungan atau rumah tangga pasangan tersebut cenderung akan mempertahankan egonya masing – masing sehingga tidak ada titik temu kesepahaman untuk mencari jalan keluar dari permasalahan.⁶³ Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga untuk memberikan masukan dan perspektif bagaimana seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan atau mencari jalan tengah dari perselisihan tersebut. Namun karena permasalahan rumah tangga termasuk permasalahan yang *privat* sehingga seringkali seseorang sulit menceritakan permasalahan rumah tangga mereka yang pada akhirnya hanya dipendam dan meluap tidak terkontrol.⁶⁴ Oleh karena itu dibutuhkan seorang professional untuk bisa menggali agar seseorang tersebut mau bercerita sehingga dapat diberikan masukan dan perspektif yang dapat menyadarkan kedua belah pihak dan tentunya harus lembaga yang terpercaya dan dapat menjaga kerahasiaan para pihak.

Selain itu selama ini program konseling hanya difokuskan pada korban saja padahal hal tersebut tidak menjamin perubahan sikap pelaku, sehingga ketika korban kembali kepada pelaku belum tentu korban terlindungi dari

⁶² Rifka Annisa Women's Crisis Center, "Konseling Bagi Pelaku Kekerasan; Jalan Lain Mengentaskan Kekerasan Berbasis Gender", dalam <https://www.rifka-annisa.org/id/berita/blog/item/727-konseling-bagi-pelaku-kekerasan-jalan-lain-mengentaskan-kekerasan-berbasis-gender/>, diakses pada 16 Juni 2024.

⁶³ Husin Sutanto dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 13.

⁶⁴ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm.159.

kekerasan.⁶⁵ Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nisa Osalia Manah, S.H. salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman bahwa hukuman seperti penjara atau denda saja tidak bisa menjamin perubahan perilaku pelaku meskipun dalam lembaga pemasyarakatan mungkin ada bimbingan dan lain sebagainya namun apakah itu fokus pada urusan rumah tangga atau hanya umumnya saja.⁶⁶ Permasalahan dalam rumah tangga membutuhkan pendekatan dan penggalan lebih dalam pada kedua belah pihak. Konseling ini akan efektif apabila dilakukan pada kedua belah pihak, sehingga tidak bisa apabila hanya salah satu saja yang di konseling harus keduanya agak mendapatkan benang merah permasalahannya.⁶⁷ Keinginan untuk berubah dan keinginan untuk tetap bersama juga menjadi faktor yang sangat kuat untuk perubahan sikap pelaku sehingga peran korban juga dibutuhkan.

Banyak orang yang menganggap bahwa pelaku KDRT merupakan penjahat, kemudian untuk apa penjahat dikonseling?, bukankah konseling untuk orang yang sakit secara psikis?. Dalam hal ini kita perlu melihat bahwa pelaku KDRT cenderung tidak mempunyai niat untuk benar benar menyakiti. Tindak KDRT tersebut timbul dalam keluarga disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosi dan konflik.⁶⁸ Karena pada dasarnya mereka yang memutuskan untuk membangun rumah tangga adalah mereka yang mempunyai tujuan untuk hidup bersama selama lamanya,

⁶⁵ Aroma Elmina Martha, Op. Cit. hlm. 619.

⁶⁶ Wawancara dengan Nisa Osalia Manah, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

⁶⁷ Rifka Annisa, Loc. Cit.

⁶⁸ Margaretha, "Tipologi Pelaku KDRT", dalam <https://psikologiforensik.com/2015/07/25/tipologi-pelaku-kdrt/>, diakses pada 16 Juni 2024.

sehingga ada faktor yang memang membuat pelaku sampai akhirnya melakukan KDRT berbeda dengan pelaku kekerasan yang memang melakukan kekerasan karena kesengajaan dan kepaapa siapa saja.

Di Australia Ada sebuah program yang melakukan konseling terhadap pelaku KDRT yang disebut *Men's Behaviour Change Program* (MBCP) yaitu sebuah program untuk laki-laki yang ingin mengakhiri penggunaan kekerasan dan perilaku bermasalah lainnya dalam hubungan mereka.⁶⁹ Di Queensland yang telah menerapkan program tersebut menunjukkan keberhasilan meningkatkan kemampuan pelaku dalam mengelola emosi dan meningkatkan cara komunikasi yang baik dengan pasangan. Korban melaporkan adanya penurunan kekerasan fisik dan ada juga yang melaporkan adanya peningkatan rasa aman setelah pelaku mengikuti program tersebut. Kesuksesan program tersebut bergantung pada kemauan dan komitmen pelaku, program tersebut juga bukan untuk perbaikan yang cepat melainkan sebuah pendekatan jangka untuk mengubah perilaku dan menjaga hubungan. Program ini biasanya dilakukan selama 17-20 minggu.⁷⁰

Di Indonesia sendiri ada salah satu lembaga organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta yaitu Women's Crisis Center Rifka Annisa (WCC Rfka Annisa) Menurut lembaga tersebut konseling dilakukan karena perlu adanya upaya

⁶⁹ Anglicare Victoria, "Men's Behaviour Change Program, dalam <https://www.anglicarevic.org.au/our-services/family-violence/mens-behaviour-change-program/>, diakses pada 19 Mei 2024.

⁷⁰ Men's Referral Service Operated by No To Violence, "Men Behaviour Change Programs", dalam <https://ntv.org.au/mrs/mens-behaviour-change-programs/>, diakses pada 19 Mei 2024.

yang seimbang antara kedua belah pihak. Penempatan konseling bagi perempuan korban KDRT tidak sepenuhnya dapat merubah keadaan di dalam rumah tangga. Laki-laki perlu dilibatkan dalam upaya mengentaskan kekerasan, hal ini berkaitan erat dengan kecenderungan perempuan korban kembali ke pasangan ketika mengalami KDRT.⁷¹

Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa. Pertimbangan apakah adanya perasaan takut dan bersalah terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, atau pertimbangan terdakwa apakah dianggap mampu atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷² Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Euis Ratnawati, S.H., M.H. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman. Terkait menambahkan pidana tambahan berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah lembaga tertentu terkait kasus KDRT memang belum pernah ada karena sejauh ini psikis yang sangat mengkhawatirkan adalah psikis korban. Sebagai Jaksa yang nantinya melaksanakan atau sebagai eksekutor putusan juga memperhatikan unsur pasal yang digunakan sehingga Jaksa tidak bisa

⁷¹ Rifka Annisa, Loc. Cit.

⁷² Diah Puji Pangastuti, "Penerapan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor. 99/Pid.Sus/2018/PN.Selong)", *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2019, hlm. 12.

⁷³ Brieen Kaeng, "Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan", *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 4.

menuntut melebihi dari apa yang tercantum dalam unsur pasal. Selain itu diperlukan pembuktian terkait keadaan psikis pelaku untuk dapat dilakukannya konseling serta peraturan yang jelas terkait pelaksanaan konseling, lembaga apa yang menaungi, biaya yang memang belum ada aturan yang jelas terkait hal tersebut.⁷⁴

Proses penegakan pidana tambahan berupa konseling tersebut merupakan sebuah proses penegakan hukum. Salah satu faktor dapat ditegakannya hukum adalah adanya aparat penegak hukum yang baik. Jaksa sebagai eksekutor tentunya memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan putusan. Namun kita perlu melihat tujuan dari pemidanaan tersebut sebagai mana tujuan dari UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut adanya pidana tambahan berupa program konseling bagi pelaku ini menjadi sebuah tindakan yang dapat meminimalisir KDRT karena hukum saja tidak bisa mewujudkan hal tersebut. Kemudian perlu dipahami bahwa terkait konseling ini bukan hanya sebagai penyembuhan bagi pelaku namun sebagai titik temu untuk pencegahan jarak panjang terjadinya KDRT sehingga tidak harus dibutuhkan pembuktian

⁷⁴ Wawancara dengan Euis Ratnawati, S.H., M.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

bahwa pelaku sakit secara psikis dan lebih memfokuskan pada perbaikan pelaku dan kembalinya keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hanifah, S.H. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman dalam Pasal 44 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum ada pasal yang secara jelas perbuatan pidana mana yang dapat ditambahkan pidana tambahan berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah Lembaga tertentu seperti halnya dalam Undang-Undang Narkotika misalnya sebagai penyalahguna narkotia yang diancam dalam Pasal 127 sehingga jelas tolak ukur perbuatan bisa dilakukannya rehabilitas dalam hal KDRT yaitu konseling. Sehingga pengaturan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum ada peraturan terkait teknis pelaksanaan yang jelas terkait pasal tersebut.⁷⁵

Dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang belum diatur secara jelas terkait pidana tambahan berupa program konseling tersebut. Hal ini membuktikan bahwa salah satu faktor belum bisa dilakukan implementasi pidana tambahan berupa konseling tersebut karena dipengaruhi oleh faktor Undang-Undang. Dalam Pasal 50 huruf b UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut hanya disebutkan “menetapkan pelaku untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Hanifah, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

mengikuti program konseling dibawah lembaga tertentu”. Jaksa sebagai seksekutor akan melaksanakan apapun keputusan hakim dalam petikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi dalam penuntutan Jaksa tidak bisa menuntut diluar undang-undang yang ada sehingga undang-undang yang tidak jelas tidak bisa diterapkan.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Wisata, S.H. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman. Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pidana tambahan tersebut. Karena dalam hal ini pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan penegak hukum dalam satu tingkat saja, harus adanya koordinasi seperti antara lembaga penyedia layanan konseling, kepolisian jika pelaku sudah masuk dalam penjara, kemudian juga harus adanya surat tugas untuk melaksanakan pidana tambahan tersebut. Sejauh ini belum ada pengaturan kejelasan mengenai hal ini.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa Osalia Manah, S.H. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman. Jaksa sebagai eksekutor putusan harus mempertimbangan agar tidak terjadi penunggakan putusan atau putusan yang tidak terlaksana. Melihat dalam Undang-Undnag No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait Pasal 50 huruf b yaitu pidana tambahan berupa pentapan pelaku untuk mengikuti program konseling

⁷⁶ Wawancara dengan Euis Ratnawati, S.H., M.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 21 Mei 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Rina Wisata, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

dibawah lembaga tertentu belum ada penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaannya baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya kejaksaan juga butuh kerja sama dengan instansi lain seperti lapas, lembaga yang ditunjuk, atau tempat konseling. Sejauh ini apabila ada kasus yang pelaku terbebani secara psikis akan dicantumkan dalam hal yang meringankan.⁷⁸

Penegakan pidana tambahan berupa konseling tersebut membutuhkan kerjasama dengan bidang ilmu lain yang dalam hal ini yaitu ilmu psikologis. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan aturan yang jelas karena dalam melaksanakan tugasnya lembaga atau psikolog yang telah ditetapkan untuk menangani kasus tersebut harus adanya anggaran biaya, fasilitas, tujuan, dan laporan perkembangan konseling yang dilakukan. Sehingga Kerjasama tersebut harus dituangkan minimal ada peraturan atau kesepakatan antara kepentingan hukuman pidana tambahan tersebut dengan pihak yang akan melaksanakannya. Pelaksanaan pidana tambahan tersebut berarti juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, karena dalam pelaksanaannya Kejaksaan membutuhkan koordinasi dengan instansi lain dan membutuhkan sarana dan prasarana yang jelas yang menaungi pelaksanaan pidana.⁷⁹

B. Analisis mengapa belum ada putusan KDRT yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling di Pengadilan Negeri Sleman

⁷⁸ Wawancara dengan Nisa Osalia Manah, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

⁷⁹ Isya Agung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 50.

Banyaknya laporan dan masuknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke pengadilan menunjukkan bahwa kasus KDRT tidak lagi menjadi suatu hal yang harus di rahasiakan atau di tutup-tutupi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kasus KDRT yang terjadi semakin meningkat yang artinya Negara belum bisa menuntaskan permasalahan terkait KDRT. KDRT merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia (HAM) karena pada dasarnya prinsip HAM yaitu hak yang dimiliki seorang individu untuk hidup tanpa rasa takut, tanpa adanya ancaman, ataupun penindasan dalam hidupnya.⁸⁰ Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi korban KDRT.

Perbuatan KDRT yang dulunya dikenakan Pasal 351 jo 356 KUHP yakni tentang penganiayaan sekarang sudah tidak lagi dikenakan karena dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai *lex specialis derogate lex generalis* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum sehingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lah yang digunakan dalam kasus KDRT.⁸¹

Selain adanya aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum, perlu

⁸⁰ Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, 2023, hlm. 117.

⁸¹ Galih Bagas Soesilo dan Septi Indrawati, "*Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 95.

dilakukan penegkan hukum dengan maksimal. Dalam proses penegakan hukum diperlukan hukum yang jelas sebagai dasar untuk proses penegakan hukum. Selain itu peran aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim menjadi garda terdepan dalam keberlangsungan proses penegakan hukum. Hukum dibuat untuk ditegakkan karena penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat.⁸²

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT adalah Putusan Pengadilan. Namun apakah putusan pengadilan Putusan dibuat oleh hakim dimana dalam hal ini yaitu perkara pidana yang pada prinsipnya tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif yaitu disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang putusan juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas dan moral yang baik. Dalam memutuskan suatu perkara hakim juga harus memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta pemidanaan diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta tidak terjadi hal serupa di masa mendatang.⁸³

Putusan pengadilan dianggap sebagai penyelesaian dalam perkara pidana, karena dengan adanya putusan korban berharap mendapatkan perlindungan dan tidak terjadi hal serupa di masa yang akan datang. Namun dalam perkara KDRT, korban juga ingin perubahan sikap pelaku agar dapat

⁸² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

⁸³ Wawancara dengan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

kembali menjadi keluarga yang harmonis.⁸⁴ Hal tersebut juga dapat berdampak pada anak, anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya baik pada tumbuh kembang anak maupun psikis anak, sehingga anak memiliki Kesehatan mental yang bagus.⁸⁵ oleh karena itu dalam kasus KDRT tidak hanya menindak pelaku juga harus mempertimbangkan untuk reintegrasi sosial.

Penjara tidak bisa dikatakan sebagai tempat yang efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan KDRT maupun untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga.⁸⁶ Menurut teori *Differential Association Reinforcement* interaksi sosial dapat menjadi tempat untuk mempelajari tingkah laku kriminal.⁸⁷ Penjara dapat menimbulkan dampak negatif lain seperti penyimpangan seksual dan adanya stigma buruk yang melekat pada diri pelaku sehingga masih menjadi tanggungan penegak hukum untuk melakukan reintegrasi sosial agar dapat diterima kembali dengan baik di masyarakat.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang banyak dijatuhkan dalam putusan untuk berbagai kejahatan tidak lepas termasuk tindak pidana KDRT.

Hal tersebut dapat dilihat pada putusan KDRT di Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

⁸⁴ Rifka Annisa, Loc. Cit.

⁸⁵ Azmatul Khairiah Sari, "Pendampingan Konseling *Behavioral* dalam Upaya Memberikan Bantuan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 180.

⁸⁶ Wawancara dengan Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

⁸⁷ Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, dan Lawenti Tinambunan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas di Sekolah", *Jurnal Lex Supreme*, Vol. II No. 2, 2020, hlm. 91.

Tabel 2**Nomor Perkara dan Sanksi Pidana Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023**

NO	NOMOR PUTUSAN	SANKSI
1	547/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pidana penjara 5 (lima) bulan (percobaan)
2	261/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pidana penjara 1 (satu) tahun
3	115/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pidana penjara 3 (tiga) bulan (percobaan)
4	244/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pidana penjara 2 (dua) bulan (percobaan)
5	129/Pid.Sus/2021/PN Smn	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
6	516/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 3 (tiga) bulan
7	479/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 3 (tiga) bulan
8	362/Pid.Sus/2022/PN Smn	Denda Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
9	71/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 2 (dua) bulan (percobaan)
10	59/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 7 (tujuh) bulan
11	334/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
12	175/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 4 (empat) bulan
13	130/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
14	247/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidaan penjara 5 (lima) bulan
15	88/Pid.Sus/2022/PN Smn	Pidana penjara 3 (tiga) bulan
16	312/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pidana penjara 4 (empat) bulan
17	251/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pidana penjara 2 (dua) bulan (percobaan)
18	661/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pidana penjara 3 (tiga) bulan (percobaan)
19	365/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan
20	331/Pid.Sus/2023/PN Smn	Pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Sleman

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari 20 putusan tentang KDRT terdapat 19 putusan yang dijatuhi pidana penjara dengan 13 pidana penjara dijalankan dan 6 pidana penjara percobaan. Pidana penjara menjadi pidana pokok yang banyak digunakan. Pidana percobaan menjadi pertimbangan bagi Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara KDRT karena dianggap sebagai sarana untuk dapat terwujudnya tujuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸⁸

Norma hukum merupakan satu-satunya norma dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik.⁸⁹ Sehingga undang-undang sebagai norma hukum dilaksanakan dengan memberikan sanksi dalam hal ini yaitu pidana penjara kepada pelaku yang telah melanggar norma hukum. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun putusan tentang KDRT di Pengadilan Negeri Sleman yang menerapkan pidana tambahan sebagaimana tercantun dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

⁸⁸ Wawancara dengan Ria Helpina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

⁸⁹ Budi Pramono, "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat", *Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 110.

Dalam penelitian ini pidana tambahan dipandang sebagai instrumen yang dapat membentuk keseimbangan antara kebutuhan akan balasan atas pelanggaran hukum dan upaya menciptakan perbaikan dalam masyarakat. Keadilan dan proporsionalitas menjadi hal yang penting dalam pemberian hukuman. Pidana tambahan diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan karakteristik pelaku, dengan tujuan agar sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Perkembangan pidana tambahan diselaraskan dengan pendekatan pemulihan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sanksi tambahan seperti layanan masyarakat atau program pelatihan dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan berkontribusi positif pada masyarakat.

Menurut Hermien Hadiati Koeswati ketentuan pelaksanaan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁹⁰

1. Pidana tambahan merupakan pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok;
2. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman;
3. Pidana tambahan hanya ada pada jenis perbuatan pidana tertentu.
4. Meskipun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun pidana tambahan ini bersifat fakultatif.

Konsep pidana tambahan sendiri merupakan pidana yang bisa

⁹⁰ Hermin Hadiati Koeswati, Loc. Cit.

dijatuhkan disamping pidana pokok atau menambahkan pidana pokok, yang bersifat fakultatif artinya Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan tersebut disamping pidana pokok namun tidak menjadi sebuah kewajiban untuk menjatuhkannya.⁹¹ Namun ketika dalam suatu undang-undang mengatur terkait pidana tambahan tersebut sudah seharusnya Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan tersebut.⁹²

Adapun perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁹³

4. Pidana tambahan hanya sebagai tambahan atas pidana pokok yang dijatuhkan sedangkan pidana pokok merupakan pidana yang wajib dijatuhkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang;
5. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga memiliki sifat fakultatif artinya bisa dijatuhkan maupun tidak sedangkan pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan;
6. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani Kasus KDRT. Hakim dominan menjatuhkan pidana penjara karena mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, alat bukti, dan juga korban. Pidana

⁹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Loc. Cit.

⁹² Aroma Elmina Martha, Op. Cit. hlm. 622.

⁹³ Fepi Patriani, Loc. Cit.

penjara masih banyak dilakukan karena masih dianggap dapat memberikan efek jera dan pencegahan untuk masyarakat melakukan tindakan serupa, namun pidana penjara bukan menjadi tujuan pembalasan karena di lembaga pemasyarakatan juga ada hal hal positif yang dapat dilakukan terpidana. Pidana penjara juga tidak menjamin tidak adanya hal negatif sehingga memang belum bisa dikatakan efektif terutama untuk tindak pidana KDRT. Terkait pidana tambahan berupa konseling Hakim harus mempertimbangkan bukti yang kuat agar pelaku bisa ditetapkan untuk mengikuti program berupa konseling dibawah Lembaga tertentu seperti:

- c. Adanya Dokter atau Psikolog yang mendampingi atau sebagai ahli dalam persidangan sehingga dapat membuktikan bahwa pelaku benar-benar membutuhkan konseling.
- d. Alat bukti surat keterangan dari Dokter atau Psikolog.
- e. Penasihat Hukum Pelaku memohonkan kepada Hakim dan membuktikan bahwa pelaku mengalami gangguan psikis yang timbul akibat perkara KDRT tersebut.

Hakim bisa saja menjatuhkan pidana tambahan tersebut tanpa memikirkan bagaimana eksekusi putusan tersebut namun dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bagaimana mekanisme pelaksanaannya seperti biaya psikolog, tempat, Lembaga mana yang mengawasi dan lain-lain. Sejauh ini apabila ada kasus yang menyangkut psikis pelaku dapat menjadi pertimbangan alasan pemaaf⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

Dalam hal ini tujuan penjara bukan sebagai pembalasan (teori retributif) tetapi sebagai penegakan hukum yang berlaku dan diharapkan dapat memiliki tujuan yang bermanfaat (teori relatif). Berdasarkan sistem pembuktian hakim di Indonesia yang menggunakan sistem pembuktian negatif yaitu dalam pembuktian hakim menggabungkan pembuktian pada undang-undang secara positif dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Namun perlu ditekankan bahwa konseling dalam KDRT ini bukan ditujukan untuk menyembuhkan pelaku KDRT yang memang sakit secara psikis tapi lebih menekankan pada bagaimana seseorang bisa memahami cara mengelola emosi agar tidak terjadinya KDRT, menumbuhkan rasa tanggungjawab dan menjadikan pasangan yang saling memahami. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Memang diperlukannya konseling agar meluruskan dan mendapat benang merah serta dapat mengetahui pokok permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani Kasus KDRT. Alasan hakim belum pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa program konseling yaitu karena harus melihat terlebih dahulu seberapa berat dan seberapa besar efek yang ditimbulkan dari kasus KDRT tersebut terhadap pelaku, melihat keadaan pelaku selama persidangan dan mempertimbangkan pembelaan yang didasari dengan adanya Dokter atau Psikolog atau alat bukti

surat dari Dokter atau Psikolog. Alasan pemicu pelaku melakukan KDRT apakah memang terganggu secara psikis atau ada faktor lain. Melihat traumatis dari pelaku setelah melakukan tindak KDRT dan mekanisme pelaksanaan pidana tambahan tersebut karena selama ini belum jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan pidana tambahan tersebut.⁹⁵

Hakim di Pengadilan Negeri Sleman cenderung mengartikan pidana tambahan ini sebagai penyembuhan pelaku dalam hal depresi sehingga diperlukan pembuktian yang kuat untuk dapat memberikan konseling terhadap pelaku. Hal tersebut membuat pidana konseling ini berfokus pada penyembuhan pelaku saja tidak berfokus pada bagaimana mengembalikan rumah tangga yang harmonis dengan menggali pokok permasalahan yang mendasari terjadinya KDRT. Terkait konseling ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja sehingga kedua belah pihak harus mengikutinya karena jika hanya mendengar dari salah satu pihak maka tidak bisa tersampaikan dan temukan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani Kasus KDRT. Dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pidana tambahan dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana pokok sendiri yaitu pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana

⁹⁵ Wawancara dengan Ria Helpina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

diutamakan untuk memberikan keadilan. Terkait pidana tambahan berupa program konseling masih belum jelas terkait juklak juknisnya apakah pelaku akan dilakukan konseling selama dalam penjara atau konseling akan dilakukan setelah hukuman selesai.⁹⁶

Dalam menjatuhkan putusan pidana tentunya harus memperhatikan bagaimana memberikan keadilan bagi korban, memperhatikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Memang tidak mudah dalam memenuhi nilai-nilai dari tujuan hukum itu sendiri dan seringkali adanya pertentangan.⁹⁷ Dalam kasus adanya pertentangan antara tujuan-tujuan hukum tersebut, keadilan tentunya menjadi poin utama dalam tujuan tersebut setelahnya kemanfaatan dan kepastian hukum. Seringkali beberapa orang beranggapan bahwa penjara merupakan keadilan yang diharapkan korban, namun dalam hal rumah tangga keadilan dapat diartikan dalam perubahan perilaku pelaku menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Sebagian besar korban KDRT mengharapkan kembali utuhnya rumah tangga dengan berbagai faktor, dan faktor yang paling sering yaitu sosok kepala keluarga dan ayah bagi anaknya atau sosok pendamping hidup dan ibu dari anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani Kasus KDRT. Pidana yang dijatuhkan dalam kasus rumah tangga lebih cenderung

⁹⁶ Wawancara dengan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

⁹⁷ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 172.

pidana percobaan diluar perkara tersebut memang perkara yang berat karena masih berharap pelaku maupun korban dapat memperbaiki keharmonisan rumah tangganya dan mempertimbangkan apabila ada anak yang perlu kasih sayang kedua orang tua. Terkait penetapan pidana tambahan berupa program konseling dibawah pengawasan tertentu membutuhkan pembuktian yang kuat. Konseling ditujukan untuk mengobati dan memperbaiki psikis dan perilaku pelaku agar diharapkan dapat kembalinya menjadi rumah tangga yang harmonis, namun hal tersebut juga tidak menjamin kembalinya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan pasal tersebut. Kebanyakan yang terganggu secara psikis adalah korban dan belum ada Jaksa yang menuntut pidana tambahan tersebut. Harus ada permohonan terlebih dahulu.⁹⁸

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara kasus KDRT tidak hanya semata dapat terselesaikan karena pelaku dipenjara. Namun masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan. Karena penjatuhan pidana penjara tidak menjamin perubahan sikap pelaku dan kembalinya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga diperlukan sanksi tindakan yakni sebagaimana Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan Lembaga tertentu.

Sanksi yang harus diterapkan tidak hanya sanksi pidana namun juga

⁹⁸ Wawancara dengan Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

sanksi tindakan (*double track system*) dalam hal jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka dapat diterapkan teori pemidanaan relatif karena sanksi pidana berupa penjara tidak ditujukan sebagai pembalasan namun agar memberikan efek jera dan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan sanksi tindakan memiliki sifat memulihkan.

Dari hasil wawancara bersama 4 (empat) Hakim di Pengadilan Negeri Sleman tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terkait pelaksanaan pidana tambahan terhambat oleh teknis pelaksanaannya karena melihat belum ada pengaturan yang jelas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belum adanya tuntutan maupun permohonan yang meminta terkait hal tersebut. Berdasarkan asas legalitas pelaksanaan pidana tambahan belum diatur dengan jelas sebagai dasar pelaksanaan dan batasan dari penerapan pidana tambahan tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Karena asas legalitas merupakan yang mendasari bahwa setiap perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang dengan jelas perbuatan-perbuatan tersebut.⁹⁹

Memang benar asas legalitas dalam hukum pidana yaitu seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Namun Hakim juga dapat menerapkan diskresi dalam hal ini agar undang-undang yang belum jelas menjadi jelas. Dalam hal ini sebenarnya dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah disebutkan secara jelas terkait Hakim dapat menambahkan

⁹⁹ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana", *Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 56.

pidana tambahan tersebut namun bagaimana teknis pelaksanaannya yang menjadi salah satu hambatan belum diterapkannya pidana tambahan tersebut.

Pada prinsipnya Undang-Undang tidak akan bisa mengatur segala yang terjadi dalam masyarakat karena kehidupan dalam bermasyarakat berubah ubah sesuai perkembangan zaman. Sehingga dalam hal ini asas legalitas tidak dapat mencukupi kebutuhan secara nyata keadaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu muncul istilah diskresi sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Diskresi ini merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan oleh badan atau pejabat pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas dikarenakan adanya peraturan yang memang tidak ada atau tidak lengkap ataupun ada peraturannya namun tidak jelas. Namun dalam penggunaan diskresi ini tetap harus memperhatikan tujuan dan manfaat dilakukannya diskresi dan tidak boleh sewenang-wenang.

Sehingga hal ini harus didasarkan pada masing-masing kasus yang terjadi. Dari 20 putusan tersebut terdapat 10 putusan yang menurut penulis dapat dilakukan konseling yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Smm

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa) memisahkan anaknya karena menganggap isteri (korban) telah mendidik dengan cara yang salah dan bahkan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Tidak pernah ada niat terdakwa untuk melakukan kejahatan dan terdakwa terpaksa membawa pergi anaknya dengan

tujuan untuk menyelamatkan dan melindungi serta merehabilitasi anaknya. Namun hal tersebut membuat korban mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, dan mengalami kecemasan berkepanjangan yang mengarah pada kondisi depresi ringan. Kecemasan tersebut disebabkan ketakutan terus terjadi tanpa ada pengelolaan, perubahan respon atau sumber tekanan dan tuntutan yang tidak terselesaikan yakni perpisahan korban dengan anak kandungnya. Oleh karena itu terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan atas dasar telah melakukan kekerasan secara psikis dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa antara korban dan pelaku sebenarnya sama-sama ingin yang terbaik untuk anaknya, namun karena keegoisan dan perasaan saling menyalahkan maka tidak ditemukan titik temu penyelesaian masalah tersebut. Masalah seperti ini tidak akan terselesaikan hanya dengan hukum namun diperlukan pendekatan kepada kedua belah pihak agar dapat lebih memahami satu sama lain.

2. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Smm

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa) menelantarkan isteri (korban) dan anaknya yang seharusnya menjadi

kewajiban terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada korban. Sejak selesai melaksanakan akad nikah hingga kelahiran anaknya, korban sangat mengharapkan agar terdakwa mau bersatu untuk membangun rumah tangga yang damai bersama-sama membesarkan anak mereka, namun terdakwa tetap tidak ada niat baik untuk membangun rumah tangga dengan saksi korban tanpa alasan yang jelas, korban sebagai istri sah dari terdakwa merasa ditelantarkan, tidak diberi nafkah lahir dan batin, bahkan untuk mencukupi kebutuhan perawatan anaknya sejak di dalam kandungan hingga saat kasus tersebut masuk pengadilan korban harus bekerja seorang diri dan untuk menutupi kekurangan kebutuhan perawatan anaknya, korban sering mendapat bantuan dari orang tua dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan atas dasar telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari kasus tersebut korban sangat mengharapkan agar terdakwa mau bersatu untuk membangun rumah tangga yang damai bersama-sama membesarkan anak mereka sehingga dalam hal ini hukuman tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan seperti ini karena tidak adanya kesadaran dalam diri pelaku untuk memahami dan menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap istri dan anaknya.

3. Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Smm

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa) dan isteri (korban) mempunyai kesalah pahaman dalam rumah tangganya yaitu adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu korban ditemani dengan saksi-saksi yang tidak lain adalah saudaranya berniat untuk memergoki terdakwa di salah satu hotel. Ketika melihat terdakwa dengan wanita lain kemudian terjadi perselisihan dan direkam oleh salah satu saksi. Terdakwa merasa telah dipermalukan dan marah sehingga berniat merebut hp tersebut dari saksi. Disaat terjadi saling rebut korban berada disamping saksi yang memegang hp tersebut dan saat akan merebut tangan terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai bagian pelipis dan pipi kiri saksi korban hingga korban merasa kesakitan di bagian pelipis dan pipi kiri serta tangan kiri korban. Oleh karena itu terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan atas dasar telah melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini terdakwa tidak berniat melakukan kekerasan terhadap korban, terdakwa hanya berniat merebut hp tersebut.

Terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa tidak selingkuh karena terdakwa hanya mengantarkan wanita tersebut ke hotel karena ada urusan bisnis dan ibu dari terdakwa mengenalnya. Dalam hal ini terdakwa juga sudah mengupayakan perdamaian bahkan sudah dilakukan restorative justice namun korban mengatakan mau berdamai setelah dilakukan pelunasan rumah. Terdakwa merasa tidak sanggup akan hal tersebut. Upaya restorative justice saja tidak dapat menyelesaikan perkara KDRT karena memang harus ada ahli atau professional yang dapat menggali dan meluruskan serta mencari jalan tengah.

4. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2021/PN Smn

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa) dan isteri (korban) mempunyai permasalahan yang tidak diketahui sehingga menyulut emosi terdakwa sampai pada akhirnya melampiaskan dengan melakukan kekerasan secara fisik terhadap korban. Terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 3 (tiga) bulan atas dasar telah melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus tersebut korban telah memaafkan terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa mendatangi korban yang

saat itu pergi kerumah tetangganya dan menceritakan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa jangan melihat dari satu sisi saja sehingga dalam kasus ini cerita atau apa yang melatar belakangi terjadinya kekerasan harus digali lebih dalam sehingga tidak hanya melihat satu perspektif saja.

5. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Smn

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa) sudah tidak memberikan uang selama 3 minggu sehingga isteri (korban) menjual barang milik terdakwa karena membutuhkan uang. Setelah terdakwa menyadari terdakwa meminta barang miliknya untuk dikembalikan karena merasa tidak menjual, namun ada kata-kata dari korban yang membuat korban emosi sehingga menampar korban. Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali, tetapi tetap korban maafkan karena korban berharap ada perubahan pada diri terdakwa. Korban melaporkan hal ini kepada polisi dan kemudian memutuskan untuk menggugat cerai terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan atas dasar telah melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini korban secara sadar memberi maaf kepada terdakwa selaku suaminya dan konsentrasi akan mengurus anak-anak hasil perkawinan antara terdakwa dengan korban. Korban dalam hal ini tidak hanya istri namun juga anak. Konseling diharapkan dalam hal ini menggali permasalahan rumah-tangga dan mengajarkan bagaimana mengelola emosi karena dari korban masih mengharapkan perubahan dari terdakwa. Sehingga muncul suatu konsep untuk menyelamatkan rumah-tangga seharusnya konseling ini tidak dijadikan sebagai pidana tambahan yang hanya bisa diterapkan disamping pidana pokok. Namun sebagai upaya perdamaian yang memang ditangani oleh ahli dengan tujuan-tujuan dapat memperbaiki rumah-tangga dan dapat menjadi rumah-tangga yang harmonis. Karena terkadang rasa lelah secara psikis ditambah lelah secara fisik membuat seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga konseling ini dapat menjadi rehabilitasi jangka panjang agar berkurangnya tingkat kekerasan dan menjaga keutuhan rumah-tangga.

6. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Smm

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa) selama pernikahan dengan isteri (korban) memiliki hubungan yang kurang harmonis, terdakwa dari awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah lahir karena sedang merintis usaha namun seiring waktu terdakwa mulai menunjukkan sikap yang tidak baik, malas-

malasan dalam bekerja dan sering pergi tanpa pamit, hal ini yang kemudian membuat hubungan antara korban dan terdakwa tidak baik dan sering terjadi pertengkaran. Terdakwa pergi meninggalkan korban dan korban telah berusaha menghubungi terdakwa dan meminta untuk kembali, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah kembali ke rumah yang mereka tempati dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, padahal terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Oleh karena itu terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 5 (lima) bulan atas dasar telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini pembelaan terdakwa agar diberikan hukuman percobaan karena korban sedang hamil 8 bulan dan memerlukan ketenangan serta dukungan dari terdakwa. Terkadang banyak faktor yang menjadi timbulnya perselisihan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Gangguan pikiran perihal merintis bisnis membuat rumah tangga tidak harmonis dan kondisi korban yang sedang hamil tentunya memerlukan sosok suami. Sehingga perlu diberikan rehabilitasi dan pemahaman bagaimana seharusnya memperlakukan pasangan dan menjalin komunikasi yang baik.

7. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snn

Kasus yang terjadi dalam putusan ini yaitu suami (terdakwa)

selama pernikahan dengan isteri (korban) tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah yang diberikan juga bergantung pada ada atau tidaknya pekerjaan. Kemudian korban menanyakan perihal adanya wanita lain sehingga membuat terdakwa marah dan sempat melakukan KDRT secara fisik kemudian terdakwa meninggalkan rumah dan tidak menafkahi serta tidak pulang ke rumah tidak menemui korban, anaknya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada korban dan anak terdakwa, sehingga korban kehilangan sosok kepala rumah tangga dan harus merawat dan menjaga anak terdakwa dan korban, bahkan ketika bekerja korban harus membawa anaknya. Terdakwa sempat datang ketika ulang tahun anaknya namun setelahnya pergi dan tidak pernah kembali. Oleh karena itu terdakwa dihukum dengan Pidana penjara 3 (tiga) bulan atas dasar telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari kasus tersebut dapat terlihat meskipun korban ditinggalkan dan bahkan pernah mendapatkan KDRT secara fisik korban masih menunggu dan berharap terdakwa dapat kembali untuk bertanggungjawab atas keluarganya dan kembali menjadi kepala keluarga yang baik. Dalam hal ini hukuman saja tidak bisa membentuk pola pikir tanggungjawab sehingga dibutuhkan bimbingan secara batin dan psikis terkait tanggungjawab. Karena dalam kasus tersebut terlihat Ketika ada pekerjaan pelaku masih memberi nafkah namun entah faktor

apa yang membuat pelaku pergi dan tidak memberikan nafkah.

8. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Smm

Awal pernikahan hubungan antara terdakwa (suami) dan korban (istri) harmonis namun beberapa bulan kemudian sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang terjadi cenderung karena terdakwa yang lelah bekerja dan korban yang lelah mengurus anak dan rumah tangganya. Sehingga Ketika suatu malam anak menangis terdakwa telah mencoba bergantian menjaga anak dan korban melarang karena besok harinya terdakwa kerja, yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran dan KDRT. Terdakwa mengakui perbuatannya namun terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar emosi bukan sengaja ingin melakukan KDRT. Terdakwa dihukum dengan Pidana penjara Pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari atas dasar telah melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini terlihat bahwa pengaruh lelah dan kesalah pahaman memicu pertengkaran, sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya dan melakukan KDRT. Pengelolaan emosi sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, karena dalam berumah tangga kita hidup bersama dengan

orang yang memiliki sifat dan pemikiran yang berbeda sehingga kesepahaman dan saling mengerti menjadi sangat penting.

Dari 8 (delapan) kasus yang peneliti ambil sebagai kasus yang dapat diterapkan pidana tambahan berupa konseling dapat disimpulkan bahwa konseling ini dapat menjadi gabungan antara proses upaya damai (mediasi) dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku bukan merupakan residivis
2. Dapat diterapkan pada kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis, kekerasan penantaran dalam rumah tangga
3. Korban dan pelaku masih dalam lingkup rumah tangga/dalam ikatan pernikahan yang sah
4. Dilakukan dalam periode waktu tertentu dengan laporan perkembangan selama konseling



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Belum ada Jaksa yang menambahkan pidana tambahan berupa program konseling dalam surat tuntutan di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini dikarenakan Jaksa tidak bisa melakukan penuntutan diluar unsur pasal yang ada dan karena belum adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut terkait batas ataupun keadaan yang dapat diterapkan pidana tambahan tersebut. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai karena diperlukan kerjasama antar instansi penegak hukum dan penunjukan lembaga yang menangani. Sehingga tanpa adanya suatu peraturan pidana tambahan konseling belum bisa diimplementasikan.
2. Belum ada putusan KDRT di Pengadilan Negeri Sleman yang menerapkan pidana tambahan berupa program konseling karena pidana tambahan konseling ini dianggap sebagai suatu upaya untuk menyembuhkan diri pelaku sendiri atas gangguan psikis yang dialami karena permasalahan rumah tangganya, dan belum adanya tuntutan maupun permohonan yang diajukan yang menjadi pertimbangan Hakim.

B. SARAN

1. Perlu penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dapat dibuat peraturan diluar undang-undang terkait teknis pelaksanaan dan penyusunan standar operasional prosedur untuk pelaksanaannya dan Pemerintah Daerah agar mengatur lebih lanjut dan memfasilitasi sarana prasarana pengimplementasian pidana tambahan berupa program konseling di bawah lembaga tertentu dengan menunjuk lembaga-lembaga dan dengan kejelasan pengawasan dan tujuan dilakukannya konseling.
2. Menyatukan perspektif dan pandangan aparat penegak hukum terkait tujuan pelaksanaan konseling yaitu agar kembali keharmonisan dalam rumah tangga sehingga konseling ini tidak hanya untuk diri pelaku yang sakit namun harus diwajibkan untuk kedua belah pihak antara korban dan pelalaku yang masih dalam satu lingkup rumah tangga agar fokus pada permasalahan kedua belah pihak. Melaksanakan konseling di awal karena jika kita melihat proses yang panjang dan kemudian baru dilakukan sesi konseling akan membuat korban maupun pelaku merasa sudah lelah dengan panjangnya proses persidangan. Sehingga jika dilakukan di awal maka akan terlihat apabila ada perubahan sikap dan korban mempertimbangkan untuk menyelamatkan rumah tangganya hal ini mewujudkan tujuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- al-Naysaburî, Abû al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj, *Sahîh Muslim*, Dâr alHadîts, Kairo, 1994.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Faqih, Maosour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hoefnagels, G.Peters. *The Other Side of Criminology*, Deventer Holand, Kluwer, 1969.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Koeswati, Hermin Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Jakarta, 1995.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Suparman. *Diktat Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Mulia, Siti Musdar. *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 2001.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rumadan, Ismail, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqih Jinayah*, Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021
- Saleh, Roeslan. *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sari, Seva Maya, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutanto, Husin, dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*, UIN-Malang Press, Malang, 2007.
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2002.
- Yafie, Ali, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2008.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, 2017.

Jurnal

- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Bawole, Herlyanti Yuliana Anggraeny, Grace Yurico Bawole, Yulianty Sanggelorang, dan Dingse Pandiangan, “Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004”, *Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2023.

DM, Mohd. Yusuf, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, dan Geofani Milthree Saragih. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023

Fadhilah, Nisa, dan Kamilatun. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 146.

Fadhli, Muhammad Rois. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masalah Perceraian Di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Tbn)”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023.

Febijayanti, Ni Ketut Andari, dan Anak Agung Ngurah Wirasila. “Sinergitas dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian dengan Kejaksaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 1, 2022

Hastina, M. Aryasha Yudishthira Putra. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

Kaeng, Brieana. “Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan”, *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Khaira, Ulfiana, Ferdy Saputra, dan T.Saifullah. “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V. No. 1, 2022.

Lalo, Beata Arfianti, Rudepel Petrus Leo, dan Rosalind Angel Fanggi. “Tinjauan Kriminologi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalamrumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Manggarai Barat”, *JHO Jurnal Hukum Online*,

Vol. 1, www.jurnalhukumonline.com, 2023.

- Maisah dan Yenti, “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi”, *Esensia*, Vol. 17 No. 2, 2016.
- Malik, Marhany, dan Andi Alda Khairul Ummah. “Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23 No. 1, 2021.
- Martha, Aroma Elmina, dan Ria Hayuna, “Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 4, 2015.
- Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12 No. 2, 2020.
- Pangastuti, Diah Puji. “Penerapan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor. 99/Pid.Sus/2018/PN.Selong)”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2019.
- Peradilan, Varia. “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, Tahun XIII, No. 145, 1997.
- Prafianti, Kania, Ajar Sulistyono, dan Lawenti Tinambunan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas di Sekolah”, *Jurnal Lex Supreme*, Vol. II No. 2, 2020.
- Pramono, Budi. “Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat”, *Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2017.
- Putra, Adhitya Cahya Adyaksana, dan Laras Astuti. “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, 2022.
- Putra, Reyanda Muzhaqin. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *UNJA Journal of LegalStudies*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, No. 3, Vol. 8, 2008.
- Sari, Azmatul Khairiah, “Pendampingan Konseling *Behavioral* dalam Upaya Memberikan Bantuan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi.

“Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023.

Soesilo, Galih Bagas, dan Septi Indrawati. “*Criminal Policy dan Restorative Justice* sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”, *Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1, 2021

Sulhan, Achmad, dan Muchamad Gibson Ghani. *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2017.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Wicaksono, Isya Agung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Zahra, Safrida. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, 2023.

Data Elektronik

Anglicare Victoria, “Men’s Behaviour Change Program, dalam <https://www.anglicarevic.org.au/our-services/family-violence/mens-behaviour-change-program/>, diakses pada 19 Mei 2024.

Leonette, Shannon. “Berbagai Dampak KDRT bagi Pelaku Jika Masih Dilakukan, Moms dan Dads Wajib Baca Agar Tak Perlu Dilakukan Kedepannya”, parapan, dalam <https://nakita.grid.id/read/023512670/berbagai-dampak-kdrt-bagi-pelakujika-masih-dilakukan-moms-dan-dads-wajib-baca-agar-tak-perlu-dilakukan-kedepannya?page=all>, diakses pada 15 Maret 2024.

Margaretha, “Tipologi Pelaku KDRT”, dalam <https://psikologiforensik.com/2015/07/25/tipologi-pelaku-kdrt/>, diakses pada 16 Juni 2024.

Men’s Referral Service Operated by No To Violence, “Men Behaviour Change Programs”, dalam <https://ntv.org.au/mrs/mens-behaviour-change-programs/>,

diakses pada 19 Mei 2024.

Patriani, Fepi, “Perbedaan Pidana Pokok dengan Pidana Tambahan”, dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/perbedaan-pidana-pokok-dengan-pidana-tambahan1124>, diakses pada 16 Juni 2024.

Rifka Annisa Women’s Crisis Center, “Konseling Bagi Pelaku Kekerasan; Jalan Lain Mengentaskan Kekerasan Berbasis Gender”, dalam <https://www.rifka-annisa.org/id/berita/blog/item/727-konseling-bagi-pelaku-kekerasan-jalan-lain-mengentaskan-kekerasan-berbasis-gender/>, diakses pada 16 Juni 2024.

Sitepu, Philipus H. “Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>, diakses pada 16 Maret 2024.

Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. “Pengaruh Korban KDRT Terhadap Kejiwaan”, https://yanke.kemkes.go.id/view_artikel/2085/pengaruh-korban-kdrt-terhadapkejiwaan#:~:text=KDRT%20juga%20dapat%20menyebabkan%20orbannya,bahkan%20tanpa%20sebab%20yang%20jelas, diakses pada 16 Oktober 2023.

Tim Humas Universitas Islam An Nur Lampung, “KDRT Haram dalam Islam, Berikut Dalilnya”, dalam <https://an-nur.ac.id/kdrt-haram-dalam-islam-berikut-dalilnya/>, diakses pada 15 Maret 2024.

Universitas Bung Hatta, “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20psikis%20adalah%20perbuatan%20yang.A.>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Wulandari, Trisna. “5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!”, detikEdu, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>, diakses pada 20 Februari 2024.

Yudanti, Alifia Putri, dan Ikko Anata. “Tingginya Kasus KDRT di Indonesia”, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Ria Helpina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Euis Ratnawati, S.H., M.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

Wawancara dengan Hanifah, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

Wawancara dengan Rina Wisata, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.

Wawancara dengan Nisa Osalia Manah, S.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 22 Maret 2024.



LAMPIRAN





**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Jl. Sekeloa Timur I, Yogyakarta 55184
T. (0271) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 151/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NANDA KHURIN AFIFATUL UYUN**
No Mahasiswa : **20410437**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PROGRAM KONSELING DALAM
UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
SLEMAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 7%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

IMPLEMENTASI PIDANA
TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI
KABUPATEN SLEMAN

by 20410437 NANDA KHURIN AFIFATUL UYUN

Submission date: 24-May-2024 08:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2387226942

File name: ENGHAPUSAN_KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_DI_KABUPATEN_SLEMAN.docx (600,54K)

Word count: 15985

Character count: 103940

**IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

NANDA KHURIN AFIFATUL UYUN

No. Mahasiswa: 20410437

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PROGRAM
KONSELING DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN

ORIGINALITY REPORT

7%	9%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.unram.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	Saputra, Galuh Rengga. "Perlipenegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia di Kepolisian Resor KendalIndungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	1%

Publication

Exclude quotes: On
Exclude bibliography: On

Exclude matches: < 1%